

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 8 TAHUN 1977 (8/1977)

TENTANG

PERUBAHAN TARIP SUMBANGAN PENERANGAN JALAN
TERSEBUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1969

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa dengan meningkatnya biaya eksploitasi serta pemeliharaan lampu penerangan jalan, tarif sumbangan penerangan jalan tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1969 tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1969;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1977.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN TARIF SUMBANGAN PENERANGAN JALAN TERSEBUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 1969 SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1

Besarnya Sumbangan penerangan Jalan setiap bulan :

1. Bagi pemakai/langganan tenaga listrik terbatas sampai dengan 100 watt tarif A.1. sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
2. Bagi pemakai/langganan tenaga listrik terbatas 125 watt sampai dengan 200 watt/tarif A.1. sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
3. Bagi pemakai/langganan tenaga listrik dengan meteran/tarif A.2, B.1, B.2, C.1, C.2. dan E sebesar Rp. 1,- (satu rupiah)

untuk setiap 1 (satu) Kwh (Kilo Watt Hour) sekurang-kurangnya Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Nopember 1977.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
KETUA,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

BITUS ISWANTO

WAKIL KETUA II

ACHMAD

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 1977
TENTANG
PERUBAHAN TARIP SUMBANGAN PENERANGAN JALAN
TERSEBUT PASAL 2 PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1969

UMUM.

Bahwa besarnya Sumbangan Penerangan Jalan tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1969 sudah tidak sesuai lagi dengan biaya eksploitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan sehingga oleh karenanya perlu diadakan perubahan dan disesuaikan dengan keadaan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Dalam Pasal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUTL Nomor 03/PRT/1973 yang dimaksud dengan Tarip:

- A.1. untuk pemakaian kecil/terbatas.
- A.2. untuk Badan Sosial : Masjid, Gereja, Sekolah, Asrama, Rumah Sakit dan sebagainya.
- B.1. Untuk Rumah Tangga bukan usaha
- B.2. Untuk usaha : warung, toko, restoran, hotel dan sebagainya.
- C.1. untuk Produksi, yaitu keperluan-keperluan Industri.
- C.2. untuk Kantor-kantor : Pemerintah, Perusahaan Negara, Perjan, Perum dan sebagainya.

- E Untuk pemakaian besar

Pasal II : Cukup jelas.